



SALINAN

RH

KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BULELENG

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BULELENG  
NOMOR 221 TAHUN 2022

TENTANG

TENTANG

PENETAPAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI  
INFORMASI PEMILU PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BULELENG TAHUN 2022

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BULELENG,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan pelaksanaan layanan informasi publik di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Buleleng perlu dibentuk organisasi yang mengelola informasi dan dokumentasi di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Buleleng;

b. bahwa dalam rangka melaksanakan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, perlu di bentuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Buleleng;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, dipandang perlu untuk menetapkan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Informasi Pemilu pada Komisi Pemilihan Umum Kabupten Buleleng.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);

2. Undang – Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang

Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Republik Indonesia Nomor 4846);

3. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik;
4. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar layanan Informasi Publik;
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum;
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 786);
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BULELENG TENTANG PENETAPAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI INFORMASI PEMILU

PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BULELENG  
TAHUN 2022.

- KESATU : Menetapkan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Informasi Pemilu pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Buleleng, sebagaimana terlampir dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari keputusan ini.
- KEDUA : Tugas dan Wewenang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Informasi Pemilu sebagaimana telah diatur dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum No 1 Tahun 2015 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum.
- KETIGA : Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU mempunyai tugas sebagaimana tercantum pada Lampiran II yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT  
KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BULELENG  
Kepala Sub Bagian Hukum dan  
SDM,

I Made Artawan



Ditetapkan di Singaraja  
pada tanggal 26 April 2022  
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BULELENG,


Ttd

KOMANG DUDHI UDIYANA

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN  
BULELENG  
NOMOR 221 TAHUN 2022  
TENTANG  
PENETAPAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN  
DOKUMENTASI INFORMASI PEMILU PADA KOMISI  
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BULELENG TAHUN  
2022

PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) INFORMASI  
PEMILU PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BULELENG TAHUN  
2022

- A. Pembina PPID : 1. Komang Dudhi Udiyana  
2. Nyoman Gede Cakra Budaya  
3. Gede Sutrawan  
4. Made Sumertana  
5. Gede Bandem Samudra
- B. Tim Pertimbangan Pelayanan  
Pelayanan Informasi : 1. Gede Bandem Samudra  
2. Ni Wayan Purnamawati  
3. Ida Bagus Agung Bayu Wicaksana
- C. Atasan PPID : Ni Wayan Purnamawati
- D. Pejabat Pengelola Informasi dan  
Dokumentasi : Ida Bagus Agung Bayu Wicaksana
- E. Tim Penghubung Penyedia  
Informasi dan Dokumentasi : 1. Kadek Bayu Thama  
2. Luh Sukranadi
- F. Desk Pelayanan Informasi dan  
Dokumentasi : 1. Agus Sofyan  
2. Luh Sukranadi

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT  
KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BULELENG  
Kepala Sub Bagian Hukum dan  
SDM,  
  
I Made Artawan

Ditetapkan di Singaraja  
pada tanggal 26 April 2022  
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BULELENG,

Ttd

KOMANG DUDHI UDIYANA